



► TEMUAN ORI

Konsumen Minyak Dipaksa Beli Sabun

JETIS—Praktik curang terkait dengan jual beli minyak goreng sawit terjadi di wilayah DIY. Konsumen yang membutuhkan minyak goreng justru dipaksa harus membeli produk lain jika ingin mendapatkan kebutuhan pokok tersebut. Praktik yang dikenal dengan *tying agreement* ini melanggar peraturan perundangan.


Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY Budhi Masthuri menjelaskan temuan kasus terkait dengan minyak goreng di DIY tergolong unik dan sangat berbeda dengan daerah lain. Konsumen dipaksa harus membeli produk lain jika ingin mendapatkan minyak goreng atau dikenal dengan *tying*, bahasa pedagang lokal disebut kawinan. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 24-28 Februari 2022 pada pasar dan retailer seluruh DIY diperoleh 23,8% responden di seluruh kabupaten dan kota mengonfirmasi adanya praktik *tying*.

"Jadi warga yang ingin membeli minyak goreng harus membeli produk lain seperti sabun mandi, tepung, margarin, mi jagung, ini yang paling banyak, bahkan ada juga yang harus membeli lampu bohlam. Di tengah kebutuhan mendesak tentu tidak dibenarkan seharusnya praktik seperti ini, sangat membuat beban masyarakat," katanya dalam konferensi pers daring, Selasa (1/3).

Budhi mengatakan dari hasil survei pula, para retailer mengaku praktik *tying* ini telah dilakukan di jenjang distributor. Sehingga para pengecer mau tidak mau harus mengikuti. "Ada juga di salah satu swalayan cukup besar di Jogja, ketika akan membeli minyak goreng disarankan harus membeli santan cair. Kalau yang sabun mandi dan bohlam tadi di Wonosari," katanya.

Kepala Kanwil Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) DIY Hendry menyatakan untuk praktik *bundling* masih diperbolehkan karena merupakan strategi promosi. Biasanya penjual memberikan dua pilihan. Tetapi *tying* konsumen tidak diberikan pilihan. "Kalau *bundling* sama-sama diikat tetapi masih ada pilihan yang lain, tujuannya untuk promosi, misal beli dua lebih murah tetapi kalau beli satu saja bisa. *Bundling* itu sebenarnya diperbolehkan karena menjadi strategi pemasaran pelaku usaha," ucapnya.

KPPU DIY mengimbau kepada para pelaku usaha baik distributor maupun retail untuk menghindari praktik *tying*. Jika masih ditemukan maka akan dilakukan penegakan hukum. Selain itu KPPU berencana melakukan pemanggilan sejumlah retailer besar yang masih menjual minyak goreng sawit di atas Rp14.000. (Sunartono)



Rak stok minyak goreng sawit kosong di sebuah supermarket di Jalan Urip Sumoharjo, Gondokusuman, Jogja, belum lama ini.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005